



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2013/PA.TTE.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberi Kuasa kepada DARWIS MOHD SAID, SH. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Seruni nomor 225/RT.05/RW.03, Kelurahan Kampung Pisang, Kota Ternate Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B dengan Nomor

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara 215/Pdt.G/2013/PA.TTE. tanggal 14 Agustus 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 3 Oktober 1998, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jailolo dengan Buku Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kelurahan Kasturian RT. 03/RW.02, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat ditahun kedua dari pernikahan (yaitu tahun 2000), terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perilaku Tergugat yang kasar dan selalu marah dan selalu mengucapkan kata-kata cerai dan maki-maki;
4. Bahwa, pada bulan November ahir 2012, memuncak lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dlah Tergugat berperilaku tidak bertanggung jawab dan tidak memperdulikan Penggugat, maka Penggugat tidak redho laki bahkan telah timbul kebencian kepada Tergugat;
5. Bahwa, dari perselisihan dan pertengkaran yang tersebut pada posita poin 3 dan poin 4 di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan tanpa nafkah bathin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adinya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat hadir di Persidangan, di mana Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak yang berperkara tentang PERMA No.1 Tahun 2008, dimana para pihak wajib menempuh perdamaian melalui proses mediasi dan berhak memilih mediator, dan para pihak sepakat memilih Hakim Drs. H. AWALUDDIN, SH. sebagai Mediator, selanjutnya Majelis Hakim menunda pemeriksaan perkara tersebut sampai dengan tanggal 23 September 2013, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi;

Bahwa, pada hari persidangan selanjutnya Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Ternate Drs. H. AWALUDDIN, SH. dan telah dilaksanakan pada tanggal 09 September 2013, upaya damai yang telah dilakukan kedua belah pihak melalui Hakim Mediator tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat secara tertulis sebagai berikut :

Jawaban atas alasan-alasan gugatan yang dituduhkan kepada Tergugat.

Setelah menyimak secara saksma 5 poin gugatan yang dituduhkan kepada Tergugat, maka Tergugat dengan kesadaran penuh dan nengedepankan kejujuran, Tergugat sampaikan jawaban sebagai brikut :

1. Hanya terbatas pada poin 1 dan 2 pada gugatan, apa yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat setuju dan membenarkan itu.
2. Pada Poin 3 surat gugatan, Penggugat menyampaikan bahwa permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat terjadi dua tahun setelah pemikahan Tergugat dan Penggugat, atau tepatnya tahun 2000, untuk itu Tergugat beranggapan jika pun benar terjadi permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada tahun Tersebut, hal ini tidak dapat menjadi alasan dalam gugat Penggugat disebabkan terbukti Tergugat dan Penggugat dapat hidup bersama -sama dalam rumah tangga sampai dengan bulan juli 2013. {selama kurang lebih 13 tahun};
3. Pada poin 4 surat gugatan, Penggugat menyampaikan memuncak kembali permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada Januari 2013 yang disebabkan tingkah laku Tergugat yang tidak bertanggung jawab dan sebagainya sehingga Penggugat tidak ridho dan benci terhadap Tergugat untuk itu disini Tergugd ingin meluruskan beberapa hal yakni:
 - a) Apakah tidak ridhonya Penggugat kepada Tergugat merupakan suatu dalil hukum dalam kehidupan rumah tangga ??, jika Ya !, apa lagi namanya kehidupan rumah



tangga Tergugat dan Penggugat yang bersama sejak Januari 2013 sampai dengan 11 Juli 2013,??.

- b) yang sebenarnya terjadi yaitu pada bulan Desember 2012 terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat dalam rumah tangga dan tanpa alasan dan sebab – sebab yang pasti Penggugat meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya di Jailolo kurang lebih 4 hari, Penggugat belum juga kembali ke Ternate, karena kepedulian Tergugat atas rumah tangga Tergugat dan Penggugat sehingga Tergugat ke Jailolo menemui Penggugat di rumah orang tuanya, sesampainya Tergugat di Jailolo menemui Penggugat dan atas permintaan Penggugat maka sejak itulah Tergugat bersama-sama dengan Penggugat menetap di kediaman orang tua penggugat di Jailolo tepatnya sejak Desember 2012 sampai dengan 11 Juli 2013;
- c) Terepaha pada tanggal 11 Juli 2013 kembali terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat yang dipicu masalah sepele, sehingga Penggugat secara berulang-ulang meminta atau kasanya mengusir Tergugat dari kediaman orang tuanya seraya menjanjikan kepada Tergugat bahwa Penggugat akan mengurus perceraian Tergugat dengan Penggugat, karena permintaan Pnggugat inilah maka dengan berat hati tepahtnya tanggal 12 juli 2013 Tergugat meninggalkan Jailolo dan kembali ke Ternate sampai saat ini.

4. Pada poin 5 surat gugatan, Penggugat rnenyampaikan terjadi pisah tempat tinggal antara Tergugat dan Pnggugat selama 1 bulan dan tanpa nafkah bathin dari Tergugat alasan gugatan ini tertbantahkan dengan mencermati jawaban poin 3 di atas , dari jawaban poin 3 butir c, Tergugat nyatakan pisah tempat tinggal antara Tergugat dan Penggugat adalah sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai saat ini (kurang lebih 2 bulan);

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2013/PA.TTE



Demikian Jawaban Tegugat atas alasan gugatan yang di tuduhkan Penggugat kepada Tergugat, walaupun gugatan yang dituduhkan kepada Tergugat terkesan mengada ada, penuh dengan kebohongan serta terkesan menhina dan memfitnah Tergugat tetapi tergugat tetap menghormati itu dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian perkara ini kepada Pengadilan Agama Temate.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang intinya bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula. Dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara lisan, juga intinya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanah Tinggi, tanggal 22 Juli 2013, telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah An Penggugat dan Tergugat, , tanggal 5 05 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jailolo, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.2);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing:

SAKSI I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa IAIN Ternate, bertempat tinggal di Kota Ternate Utara, Kota Ternate, saksi pertama tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saudara kandung saksi, dan Tergugat bernama TERGUGAT, ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tahun menikahnya saksi sudah lupa, dan selama tinggal bersama belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, namun penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama kurang lebih 1 tahun, dan selama pisah keduanya tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan damai namun tidak membuahkan hasil;

SAKSI : II

SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa UMMU Ternate, bertempat tinggal di Kota Ternate Utara, Kota Ternate, saksi kedua tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tahun menikahnya saksi sudah lupa ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tahun 2011 saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya karena Tergugat pergi dengan alasan ke rumah temannya ternyata Tergugat pergi ke tempat lain ;
- Bahwa, setelah kejadian pertengkar Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 Penggugat langsung keluar dari rumah, karena rumah tersebut adalah milik Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan damai namun tidak membuahkan hasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi, selanjutnya persidangan tetap dilanjutkan dengan tahanan kesimpulan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, dalam kesimpulannya, Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan, sementara Tergugat tetap pada jawaban semula dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah cukup berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, bahkan perdamaian sudah dilakukan melalui proses mediasi sebagaimana hasil mediasi yang di laporkan secara tertulis oleh Mediator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 September 2013, yang isinya mediasi tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat sebagian diteruma dan sebagian dibantah dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memeriksa bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, maka sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat (Bukti P-2), maka menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, di mana Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan selanjutnya menjadikan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pula, bahwa Penggugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak membuahkan hasil, juga merupakan fakta adanya perselisihan yang sudah mengarah kepada putusnya ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin suami istri hidup terpisah dalam sebuah rumah tangga kalau tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang nyata-nyata salah satu pihak tidak mau berkumpul hidup bersama lagi atau tidak saling memperdulikan lagi, dikaitkan dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni hidup dengan penuh ketenangan, saling mencintai dan kasih sayang, diantara keduanya tidak akan terwujud lagi, dan apabila dibiarkan akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami; (Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Kota Ternate Selatan, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Kota Ternate Utara dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Jailolo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Ternate berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1434 H. oleh kami ABUBAKAR GAITE, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH. dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh MOH. ZEN BOGER sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

HAKIM KETUA

ABUBAKAR GAITE, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.	Drs. H. MARSONO, MH.
PANITERA PENGGANTI	
MOH. ZEN BOGER	

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);